

**KONSEP *CHILDFREE* DALAM TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-USRAH*
(Studi Analisis Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
REZA FAHLEVI, S.H.
20203012015**

**PEMBIMBING:
DR. MANSUR, S.AG. M.AG.**

**MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Melanjutkan estafet keturunan yang merupakan kodrat alamiah pada manusia itu sendiri, akhir-akhir ini seakan berbenturan dengan paradigma baru, yaitu *childfree*. Secara definitif, *childfree* diartikan sebagai kesepakatan antara pasangan suami dan istri untuk tidak memiliki anak. Paradigma tersebut kemudian menandai bahwa adanya peralihan (*cancel-culture*) yang terjadi pada konstruksi masyarakat Indonesia, yang semula memandang perkawinan sebagai pengabsahan hubungan seksual antara dua individu dalam membentuk sebuah keluarga, dalam tujuannya untuk regenerasi seakan telah bergeser dalam realitasnya. *Childfree* dengan beberapa pengikutnya yang tergabung di beberapa komunitas *childfree* Indonesia khususnya di media sosial, disinyalir membawa misi menunjukkan identitas ke ruang publik. Berdasarkan problem tersebut, penting kiranya untuk memiliki analisa melalui pendekatan yang bersifat sosio-humanis yang kemudian terkonsepsikan pada *Maqāṣid al-Ushrah* dalam dimensi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Fitur kompatibel tersebut akan mampu untuk menyoroti bagaimana *childfree* dianggap sebagai idelisme yang secara utuh menegaskan pembentukan konsep idealnya sebuah keluarga.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini membahas mengapa komunitas *childfree* Indonesia mulai tumbuh dan bermunculan di Indonesia, selain itu penelitian ini membahas bagaimana kemudian *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai piranti analisa mencoba melakukan tinjauan terhadap konsep *childfree* yang dipahami komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* mulai dikenal sebagian khalayak ramai ketika banyak publik figur memilih untuk hidup bebas anak. Era digitalisasi media menjadikan publik figur memiliki peran sebagai *opinion leader*, hal ini memengaruhi proses penerimaan muatan informasi oleh masyarakat. Perkembangan ini menghantarkan pergeseran dimensi kehidupan manusia yang meliputi kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, maupun kondisi psikososial. Dari hal tersebut, muncullah beberapa komunitas *childfree* yang tersebar di akun di media sosial untuk *sharing* terkait keputusan hidupnya. Komunitas *childfree* Indonesia memiliki pemahaman dan motif dalam pilihan tindakannya. Selanjutnya, angka kemiskinan, kualitas pendidikan, ekonomi, dan tingginya angka kriminalitas patut menjadi alasan *childfree* mendapatkan ruang kemaslahatan. Ruang tersebut dapat dilihat melalui aspek rinci *Maqāṣid al-Ushrah*, yang antara lain: *Tanzīm al-'Ilāqah baina al-Jinsayn; Hifz an-Nasl, Tahqīq as-Sakan, wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah; Tanzīm al-Jānib al-Mu'assis li al-Ushrah; Tanzīm al-Māl li al-Ushrah*, yang dipergunakan untuk menganalisa *childfree* yang dipahami sebagai hak oleh komunitas *childfree* Indonesia. Lebih jauh, kesepakatan suami-istri untuk merajut keharmonisan dengan *childfree* mendapati kesesuaian terhadap *Maqāṣid al-Ushrah* dengan aspek-aspek tertentu sebagai pengecualian, yang kemudian dianalisa dari motif pengikut *childfree*. Hal ini diperkuat dengan penolakan Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, bahwa setiap perkawinan tidak harus berimplikasi pada regenerasi.

Kata Kunci: *Childfree, Maqāṣid al-Ushrah, Komunitas Childfree* Indonesia

ABSTRACT

Continuing the hereditary relay, which is the natural nature of humans themselves, lately it seems to have collided with a new paradigm, namely childlessness. By definition, childfree is defined as an agreement between husband and wife not to have children. This paradigm then indicates that there is a change (cancel-culture) that has occurred in the construction of Indonesian society, which originally viewed marriage as the legalization of sexual relations between two individuals in forming a family, in its aim of regeneration, as if it has shifted in reality. Childfree with several followers who are members of several Indonesian childfree community, especially on social media, allegedly has a mission to show identity to the public space. Based on these problems, it's important to have an analytical touch to phenomenon through a socio-humanist approach conceptualized in *Maqāṣid al-Uṣrah* in other dimensions *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Such compatible features will be able to highlight how childfree regarded as an idealism that completely negates the formation of the ideal concept of a family.

This study's formulation of the problem discusses why the Indonesian childfree community began to grow and emerge in Indonesia; additionally, this research will discuss how it was then used as an analytical tool by *Maqāṣid al-Uṣrah* in order to review the concept of childfree as understood by the Indonesian childfree community on the social media Instagram.

This study shows that the phenomenon of childfree began to be known by the general public when many public figures chose to live childfree. The digitalization of the media has given public figures a role as opinion leaders, which affects the public's process of receiving information content. This development has ushered in a shift in the dimensions of human life, which include cultural, social, political, economic, and psychosocial conditions. As a result, several communities of people without children have emerged, which are spread across accounts on social media for sharing information about his life decisions. Indonesian childfree community has understanding and motives in its choices of action. She continued, citing the poverty rate, the quality of education, the economy, and the high crime rate should be reasons children should get more benefit space. The space can be seen through *Maqāṣid al-Uṣrah*'s detailed aspects, which include: *Tanzīm al-'Ilāqah baina al-Jinsayn*; *Hifẓ an-Nasl*, *Tahqīq as-Sakan*, *wa al-Mawaddah wa ar-Raḥmah*; *Tanzīm al-Jānib al-Mu'assis li al-Uṣrah*; *Tanzīm al-Māl li al-Uṣrah*, the agreement between husband and wife to knit harmony with children will find compatibility with *Maqāṣid al-Uṣrah* and certain exceptions, which are then analyzed based on the motives of the followers. This is reinforced by Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah's rejection, which shows that not every marriage has implications for regeneration.

Keywords: *Childfree*, *Maqāṣid al-Uṣrah*, Indonesian Childfree Community

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Fahlevi
Nim : 20203012015
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan,



METERAI
PEMPEL
C85BBAKX163029048

Reza Fahlevi, S.H
NIM. 20203012015



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Reza Fahlevi, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Reza Fahlevi

NIM : 20203012015

Judul : Konsep *Childfree* Dalam Tinjauan *Maqāsid al-Ushrah*
(Studi Analisis Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram)


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H
Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP CHILDFREE DALAM TINJAUAN MAQASID AL-USRAH (STUDI ANALISIS TERHADAP KOMUNITAS CHILDFREE INDONESIA DI INSTAGRAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA FAHLEVI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012015
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63c7f549d504e

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 63c73aeb870d

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 63c12086e4676

Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED



Valid ID: 63c89c1fd34a8

Yogyakarta, 11 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

MOTTO

*“Kalau Ahli Hukum Tak Merasa Tersinggung Karena Pelanggaran Hukum,
Sebaiknya Dia Jadi Tukang Sapu Jalanan”*

- Pramoedya Ananta Toer – 1980.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua (Wakasman dan Ernawati) sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tentunya hal tersebut tidak luput dari kekuatan doa yang selalu dimohonkan pada setiap sujud keduanya. Terima kasih ayah, ibu, atas setiap energi dan dukungan positif (cinta dan kasih sayang) dalam setiap perjalanan masa studi selama ini.

Tesis ini juga didedikasikan kepada:

Almamater UIN Sunan Kalijaga, dan Keberlangsungan intelektualitas terhadap kajian baik hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----◌----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | -----◌----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | -----◌----- | ḍammah | ditulis | u |

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | ditulis ditulis | <i>ā</i> <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أنتى | ditulis ditulis | <i>ā</i> <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلوانى | ditulis ditulis | <i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | <i>ū</i> <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Žawī al-Furūd</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Puji syukur penulis haturkan ribuan terima kasih kepada Allah Swt. Sebagai tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“Konsep *Childfree* Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Usrah* (Studi Analisis Terhadap Komunitas *Childfree* di Instagram)”**.

Shalawat serta salam tetap tucurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw, yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada kedua orang tua penulis Wakasman (Ayah) dan Ernawati (Ibu), adapun tesis ini dapat terselesaikan tentunya tidak luput dari kekuatan doa yang selalu dimohonkan pada setiap sujud kalian berdua. Terimakasih Ibu, Ayah, atas setiap energi positif yang telah diberikan dalam setiap perjalanan masa studi Eja selama ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran kepenulisan tesis ini yang secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga salam hormat karena meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
6. Kepada seluruh keluarga besar, terutama saudara kandung, Miftahul Khairiah, Rizqi Fahlevi dan Nurfadhillah, kerabat, serta orang-orang terkasih yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih telah menjadi penyemangat untuk Eja. Tetap saling bahu membahu, saling menjaga dan saling mendukung.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan, seperkontrakan dan sealumni, yaitu Berlian Fajrul, Hanief Fathurrahman, Muhammad Farid, Bahrul Ulum dan Ema Widya Kalpika yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu serta pengalaman.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2021 dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis semoga segala kebbaikannya dibalas oleh Allah Swt. yang selalu membantu dalam perkuliahan baik dari berbagi informasi dan lain sebagainya.

Yogyakarta, 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Hormat Saya,



Reza Fahlevi, S.H

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritis | 14 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II KONSEP <i>CHILDFREE</i> DAN <i>MAQĀŞID AL-USRAH</i> | 24 |
| A. Definisi <i>Childfree</i> | 24 |
| 1. Sejarah <i>Childfree</i> | 24 |
| 2. Definisi <i>Childfree</i> | 29 |
| 3. Perbedaan <i>Childfree</i> Dan <i>Childless</i> | 31 |
| 4. Faktor-Faktor Penyebab Individu Memilih <i>Childfree</i> | 36 |
| B. <i>Maqāşid al-Usrah</i> Sebagai Landasan Teori | 47 |
| 1. Definisi <i>Maqāşid asy-Syarī‘ah</i> | 47 |
| 2. Dimensi <i>Maqāşid asy-Syarī‘ah</i> | 49 |
| 3. <i>Maqāşid al-Usrah</i> | 53 |
| 4. Urgensi <i>Maqāşid asy-Syarī‘ah</i> | 66 |
| 5. Manfaat <i>Maqāşid asy-Syarī‘ah</i> | 68 |

| | |
|--|------------|
| BAB III KOMUNITAS <i>CHILDFREE</i> INDONESIA DI INSTAGRAM..... | 72 |
| A. Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Konstruksi Masyarakat Indonesia | 72 |
| B. Komunitas <i>Childfree</i> Indonesia di Instagram | 77 |
| 1. @childfreeindonesia | 78 |
| 2. @childfreelife.id | 79 |
| 3. @childfreemilenialindonesia | 80 |
| C. Pemahaman Dan Motif Komunitas <i>Childfree</i> Indonesia..... | 81 |
| BAB IV ANALISA <i>MAQĀṢID AL-USRAH</i> TERHADAP KOMUNITAS <i>CHILDFREE</i> DI INSTAGRAM | 97 |
| A. <i>Childfree</i> Dalam Analisa Fikih..... | 97 |
| B. Urgensi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Dalam Menakar Kontekstualitas | 99 |
| C. <i>Childfree</i> Dalam Formulasi <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> | 105 |
| BAB V PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan..... | 117 |
| B. Saran | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | i |


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dipahami sebagai hal esensial yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang manusia. Selain menjadi kodrat manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, lebih jauh perkawinan diartikan juga sebagai sarana membangun sebuah ikatan keluarga.¹ Perkawinan menjadi aspek penting dari tujuan pembentukan rumah tangga, karena menjadi prosedur keabsahan dalam hubungan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan yang berimplikasi hukum sebagai sebuah pasangan suami-istri.²

Berangkat dari persoalan tersebut, agar hakikat dari sebuah perkawinan tidak mengarah pada hal-hal negatif, diperlukan adanya kemampuan dalam memahami makna dari tujuan perkawinan. Nilai filosofis tujuan dari sebuah perkawinan secara eksplisit dapat dipahami dalam undang-undang tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bersifat kekal dan bahagia berasaskan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa.³

¹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 3.

² Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:2 (November 2020), hlm. 233-258, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.

³ Sri Sudarsih, "Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Keluarga Di Era Global," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3:1 (Desember 2019), hlm. 68-71, <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.68-71>.

Pembentukan keluarga memiliki urgensi dasar dalam menjalankan roda kehidupan sosial, karena merupakan satuan unit terkecil dari struktur kemasyarakatan. Konsep ideal dari sebuah keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak. Salah satu peran atau fungsi dari sebuah keluarga adalah reproduksi. Karena sejatinya manusia sebagai makhluk biologis memiliki hasrat untuk berkembangbiak dalam tujuan memelihara kelestariannya sebagai makhluk hidup.⁴

Melanjutkan estafet keturunan (reproduksi) yang merupakan kodrat alamiah pada manusia, akhir-akhir ini seakan berbenturan dengan paradigma baru, yaitu *childfree*. Secara definitif, *childfree* diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak.⁵

Di Indonesia, munculnya fenomena ini tak terlepas dari fakta bahwa beberapa publik figur memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak. Deretan publik figur yang memilih untuk *childfree* antara lain adalah Gita Savitri, Cinta Laura, Rina Nose, Anya Dwinov, Chef Juna dan Leony Vitria. Alasan mereka pun cukup beragam, adanya kekhawatiran kondisi genetik, psikologis, lingkungan hidup, dan alasan dalam ranah personal lainnya.⁶

⁴ Athoillah Islamy dan Nurul Istiani, "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial, Kemanusiaan*, Vol. 11:2 (2020), hlm. 169-187, <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1460>.

⁵ Nailis Shofita, Raushani Azza dan Syahrozad Khunaifah, "*Childfree* Problems And Their Solutions From An Islamic Perspective." *Eduvest-Journal of Universal Studies*, Vol. 1:12 (Desember 2021), hlm. 1389-1396, <https://doi.org/10.36418/edv.v1i12.309>.

⁶ Sukainah Hijarani, "6 Artis Indonesia Memilih Childfree, Rina Nose Ogah Tambah Masalah," <https://celebrity.okezone.com/read/2022/09/25/33/2674739/6-artis-indonesia-memilih-childfree-rina-nose-ogah-tambah-masalah>, Akses pada 25 September 2022.

Paradigma tersebut menandai bahwa adanya peralihan (*cancel-culture*) yang terjadi pada sebagian konstruksi masyarakat Indonesia, yang pada awalnya memandang perkawinan sebagai pengabsahan hubungan seksual antara dua individu bertujuan membentuk sebuah keluarga, untuk melanjutkan estafet keturunan (regenerasi) sehingga seakan telah bergeser dalam realitasnya.

Lebih jauh, *childfree* dengan beberapa pengikutnya yang tergabung di beberapa komunitas *childfree* Indonesia khususnya di media sosial, juga disinyalir membawa misi untuk menunjukkan identitas mereka ke ruang publik. Meski dikategorikan sebagai minoritas, di Indonesia sudah memiliki beberapa grup yang berisi pengikut *childfree*.

Mulai dari kategori grup terbuka (tidak privat) di Instagram, seperti @childfreeindonesia, @childfreemilenialindonesia dan @childfreelife.id, yang memiliki tiga ribu pengikut lebih apabila dijumlahkan, hingga kategori grup pada aplikasi WhatsApp dan Facebook. Kendati demikian, tentunya rasio pengikut dari beberapa grup yang berbasis virtual ini belum pantas untuk menakar berapa kuantitas pasti dari individu yang memutuskan *childfree* di Indonesia.

Berdasarkan problem ini, maka peneliti menilai penting untuk memiliki sentuhan analitis terhadap fenomena tersebut melalui pendekatan sosio-humanis yang terkonsepsikan pada *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Hal ini bertujuan untuk memahami bahwa nalar individu tersebut tidak dapat dipisahkan dari genggamannya syari'ah dalam konteks keislaman. Fitur kompatibel tersebut

diharapkan mampu untuk menyoroti bagaimana *childfree* dianggap sebagai idelisme yang secara utuh menegasikan pembentukan konsep idealnya sebuah keluarga.

Berangkatnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai paradigma acuan (*frame of reference*) merupakan salah satu upaya untuk membangun fleksibilitas kerangka hukum bagi masyarakat Muslim tak terkecuali dalam lingkup kemanusiaan. Diskusi mengenai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* juga telah membawa ruang baru dalam lingkup studi Islam.⁷

Terkait keluarga, Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah sepertinya salah seorang yang mengkonsepsikannya secara lebih jauh kedalam *Maqāṣid al-Ushrah*, yaitu tujuan keluarga. *Maqāṣid al-Ushrah* pada prinsipnya menginginkan kelestarian terhadap kehidupan manusia, yang disebut dengan *Baqa' an-Nasl*. *Maqāṣid al-Ushrah* merupakan dimensi lebih jauh dalam dari kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Selanjutnya, Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah juga berkomentar bahwa pemeliharaan keluarga seharusnya tidak hanya dalam tataran *Daruriyyat* saja, melainkan juga dalam tataran *ḥajiyat* dan *taḥsiniyyat*. Oleh sebab itu, dimensi pembentukan sebuah keluarga merupakan salah satu tujuan dari syariat dalam rangka menjaga kemaslahatan dalam lingkup sebuah keluarga demi membentuk suatu masyarakat yang baik dan melahirkan generasi yang baik.⁸

⁷ Wasehudin, "Menggagas Nilai-nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah," *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, Vol. 19:2 (Desember 2018), hlm. 69–80, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1272>.

⁸ Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, *Nahjwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 139.

Konsepsi *childfree* yang dipahami oleh komunitas *childfree* Indonesia dalam interaksi sesama kelompoknya dalam basis virtual menjadi sebuah objek analisa yang menarik, berdasarkan bagaimana *Maqāṣid al-Ushrah* pada taraf ini digunakan untuk memahami fenomena tersebut. *Maqāṣid al-Ushrah* diharapkan mampu menakar apa yang menjadi realitas, apakah memang regenerasi menjadi poin terakhir dari sebuah tujuan perkawinan, apakah pilihan untuk tidak beregenerasi menjadi mutlak tak memiliki ruang dalam kemaslahatan, hal itu mungkin yang akan menjadi poin-poin besar dalam penelitian ini.

Didasari kegelisahan akademis dari melihat fenomena tersebut, pada akhirnya peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena *childfree* khususnya komunitas *childfree* Indonesia yaitu @childfreelife.id, @childfreemilenialindonesia, @childfreeindonesia berbasis di media sosial Instagram, menggunakan analisa *Maqāṣid al-Ushrah* (Tujuan Keluarga) yang merupakan dimensi lain dari ruang lingkup *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, penulis dalam hal ini memfokuskan rumusan permasalahan penelitian ini menjadi pertanyaan penelitian yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa komunitas *childfree* Indonesia mulai bermunculan dan tumbuh di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Ushrah* terhadap konsep *childfree* yang dipahami komunitas *childfree* Indonesia di Instagram?

C. Tujuan dan Manfaat

Didasari oleh rumusan masalah penelitian tersebut, maka adapun tujuan yang ingin diraih didalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana dan mengapa komunitas *childfree* Indonesia mulai bermunculan dan tumbuh di Indonesia.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan *Maqāsid al-Usrah* terhadap konsep *childfree* yang dipahami komunitas *childfree* Indonesia di Instagram.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain memuat dua aspek yaitu:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan (aspek teoritis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi deskriptif terkait konsep *childfree* secara utuh dan menggunakan tinjauan *Maqāsid al-Usrah* dalam analisa terhadap konsep *childfree* yang dipahami oleh beberapa komunitas *childfree* Indonesia, khususnya di media sosial Instagram, sehingga hal ini dapat dianggap sebagai sumbangsih teoritis dalam rangka menjawab permasalahan modern tersebut.

2. Bermanfaat untuk secara umum (aspek praktis)

Untuk mengetahui bahwa konsep *childfree* mempunyai pengaruh baik positif maupun negatif dalam institusi keluarga, lebih jauh konsep *childfree* pada komunitas *childfree* Indonesia yang dianggap melebarkan sayapnya di ranah media sosial Instagram, khususnya terhadap akun Instagram @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan

@childfreemilenialindonesia, sehingga masyarakat secara umum dapat mengklusterisasikan akun-akun yang dianggap membawa paham tersebut. Selanjutnya, hal ini dapatlah dianggap memberikan kontribusi informatif bagaimana *Maqāṣid al-Ushrah* dalam menganalisa hal tersebut.

D. Telaah Pustaka

Fenomena *childfree* merupakan isu baru dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mendukung dalam kelancaran penelitian ini maka telaah kembali merupakan prosedur yang semestinya dilakukan melalui literatur dan karya ilmiah dari berbagai edisi penelitian.

Sejauh ini hanya beberapa literatur saja yang membahas konsepsi *childfree* dan pembahasan mengenai hal tersebut tidak berfokus pada *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai pisau analisa dalam penelitiannya. Kendati demikian, peneliti tetap menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan atau erat kaitannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Diantaranya adalah tesis yang ditulis Muhammad Iqbal Abdussalam dan disertasi yang ditulis oleh Farida Ulvi. Keduanya melakukan penelitian dengan tema yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan menjadikan *Maqāṣid* sebagai alat analisa. Tesis yang ditulis oleh M. Iqbal Abdussalam⁹ memfokuskan

⁹ Muhammad Iqbal Abdussalam, “*Childfree* Dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kota Kupang)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54814/> diakses pada 26 September 2022.

penelitiannya terhadap alasan mengapa sebuah pasangan pada akhirnya memilih untuk menjalani hidup dengan *childfree*, selain itu lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh data ialah Kota Kupang, sehingga menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian kualitatif *field research*.

Adapun variabel penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini ialah mengkaji terhadap tema *childfree* dengan pendekatan *Maqāṣid*, sedangkan perbedaan variabel penelitian M. Iqbal tersebut terhadap penelitian ini ialah pendekatan *Maqāṣid al-Ushrah* yang merupakan eksplorasi lebih lanjut didalam dimensi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, selain itu data penelitian yang dianggap berbeda, karena data penelitian ini berfokus terhadap komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram.

Dilain hal, disertasi yang ditulis oleh Farida Ulvi Na'imah,¹⁰ mencoba mengkaji proses suatu tradisi perkawinan anak yang menginternalisasi terhadap pemahaman hukum yang digunakan masyarakat setempat sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap lahirnya sebuah produk fikih. Berdasarkan kesimpulannya, praktik perkawinan anak tersebut dianggap tidak relevan dengan analisa *Maqāṣid al-Ushrah* yang secara teoritis dieksplorisasikan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyah.

Kendati memiliki kesamaan dalam variabel pendekatan penelitian yaitu *Maqāṣid al-Ushrah*, tetapi objek yang dikaji memiliki perbedaan. Adapun penelitian ini tidak berfokus terhadap sebuah tradisi perkawinan anak disebut

¹⁰ Farida Ulvi Na'imah, "Internalisasi Tradisi Lokal Pada Hukum Perkawinan Anak Di Kabupaten Brebes Perspektif Maqasid Al-Ushrah," *Disertasi*, Program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya, (2020). <https://digilib.uinsby.ac.id/49920/> diakses pada 26 September 2022.

daerah, melainkan *childfree* khususnya di media sosial Instagram seperti pada akun-akun komunitas *childfree* Indonesia yang antara lain; @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Sandra Milenia Marfia dan Muhammad Makhlad. Keduanya melakukan pengkajian terhadap objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu berkenaan dengan konsep *childfree* dalam basis media sosial. Secara garis besar, Sandra Milenia¹¹ memfokuskan penelitiannya terhadap pendeskripsian keputusan *childfree* yang dipilih oleh beberapa masyarakat kontemporer di wilayah urban (perkotaan) khususnya dari analisa melalui komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Facebook.

Adapun perbedaan penelitian yang dikemukakan Sandra Milenia terhadap penelitian ini ialah ranah dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti komunitas *childfree* Indonesia di akun-akun Instagram sehingga akan disinyalir berbeda dengan dekskripsi komunitas *childfree* Indonesia di Facebook, selain itu alat analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Maqāṣid al-Ushrah* dan bukan menggunakan perspektif lain.

¹¹ Sandra Milenia Marfia, "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional," *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id/52657/> diakses pada 26 September 2022.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan Muhammad Makhlad¹² dalam skripsinya lebih memfokuskan analisis deskriptif dalam *website* tafsir online terhadap fenomena *childfree* yang diantaranya adalah tafsirquran.id, tanwir.id dan mubadalah.id. Persamaan corak penelitian Makhlad dan penelitian ini ialah objek yang diteliti yaitu *childfree*, kendati demikian Makhlad hanya memfokuskan *childfree* yang dianalisa oleh beberapa website tafsir yang berbasis online, sedangkan penelitian ini lebih jauh memfokuskan pada pergulatan komunitas *childfree* Indonesia di ranah Instagram melalui pendekatan *Maqāṣid al-Ushrah*.

Penelitian bertemakan *childfree* juga dilakukan oleh Iqlima Amaniy Rahmatullah dan Afrida Naili A'la dalam skripsi yang masing-masing ditulis dalam penelitian mereka. Apa yang menjadi objek penelitian kedua orang tersebut hampir sama yaitu bertajuk fenomena *childfree*. Adapun yang menjadi perbedaan dari satu sama lain ialah alat analisa yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Iqlima Amaniy dalam penelitiannya menggunakan konsep hukum Islam secara umum dalam menganalisa *childfree* yang disebutkan sebagai trend yang sering terjadi dalam waktu belakangan. Secara khusus penelitian Iqlima Amaniy Rahmatullah membahas fenomena *childfree* dalam perilaku keluarga di era milenial.

¹² Muhammad Makhlad, "Analisis *Childfree* Dalam Website Tafsir Di Indonesia," *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64796> diakses pada 26 September 2022.

Dalam kesimpulannya, Iqlima Amani Rahmatullah¹³ menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi latarbelakang dalam memilih *childfree* yaitu faktor pribadi dan medis. Adapun penelitian yang dilakukan Afrida Naili A'la memfokuskan pembahasannya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree*, yang kemudian dianalisa menggunakan tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim. Pada kesimpulannya, Afrida Naili A'la¹⁴ mengungkapkan bahwa konsep *childfree* walaupun tidak pernah dibicarakan didalam al-Qur'an tetapi konsep tersebut tidak dapat disalahkan secara utuh dan tidak dapat dibenarkan secara umum. Lebih lanjut yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut terhadap penelitian ini ialah alat analisa dan fokus objek kajian yang diteliti.

Selanjutnya, makalah yang ditulis oleh M. Irfan Farraz Haecal,¹⁵ didalam penelitiannya tersebut, M. Irfan memfokuskan analisisnya pada hak reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan. Pasalnya, bila seseorang wanita mengalami kesulitan dalam proses melahirkan atau persalinan untuk memiliki seorang anak, maka *childfree* dianggap boleh secara kepemilikan hak oleh

¹³ Iqlima Amani Rahmatullah, "Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53816/> diakses pada 26 November 2022.

¹⁴ Afrida Naili A'la, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim," *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id/57671/> diakses pada 26 November 2022.

¹⁵ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Makalah*, disampaikan pada UIN Sunan Gunung Djati Conference Series Vol. 8 (2022), <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566> diakses pada 26 September 2022.

seorang wanita tersebut, karena melahirkan seorang anak dengan mengalami kesulitan dianggap akan menjadikan ke-*madharatan*. Lebih lanjut, M. Irfan berfokus pada analisa hadis dari periwayatan Imam an-Nasa'i dari sisi kualitas.

Perbedaan penelitian M. Irfan dan penelitian ini akhirnya terletak pada objek penelitian secara khusus dan alat analisa yang digunakan dalam penelitian, jika penelitian tersebut menjadikan konsep *childfree* secara umum untuk dijadikan objek kajian penelitian, maka dalam penelitian ini berfokus pada lingkup komunitas *childfree* Indonesia.

Lebih jauh, jika penelitian M. Irfan menggunakan pendekatan normatif dari analisa teks hadis, maka penelitian ini menggunakan *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai pisau analisa dalam menyoroti *childfree* dalam konteks komunitas *childfree* Indonesia yang berada di media sosial Instagram.

Terakhir dari jurnal yang ditulis oleh Aty Munsihah dan Uswatul Khasanah. Keduanya melakukan penelitian terhadap konsep *childfree* dengan pendekatan melalui dimensi hukum Islam, yang kemudian hal tersebut menjadi salah satu variabel yang sama dalam penelitian ini, yaitu *childfree* ditujukan sebagai objek dalam penelitian dan *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai alat analisisnya.

Secara lebih jauh, Aty Munsihah¹⁶ dalam penelitiannya memfokuskan *childfree* yang dianalisa melalui pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*. Penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa *childfree* merupakan salah-satu alternatif yang dianggap memutuskan regenerasi sebagai paham kontemporer, hal

¹⁶ Aty Munshihah dan M Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 11:2 (Agustus 2022), hlm. 211-222, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.

tersebut tak terlepas dari upaya untuk menelusuri teks-teks al-Qur'ān yang berkaitan dengan konsep *childfree*.

Sementara itu, penelitian Uswatul Khasanah¹⁷ memiliki kesimpulan bahwa keputusan untuk *childfree* merupakan salah-satu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Hak tersebut berupa tindakan untuk menolak kehamilan dari seorang anak terhadap suami. Lebih lanjut, isi dari penelitian tersebut juga membahas pentingnya relasi yang terjadi antara suami-istri yang bertujuan untuk menghindari bentuk kerugian yang akan dialami, Uswatul Khasanah juga menambahkan bahwa dalam relasi tersebut, penerapan diskusilah yang menjadi jawaban untuk keharmonisan hubungan antara suami-istri.

Jelaslah bahwa perbedaan dari kedua jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pisau analisa untuk mengkaji *childfree* secara khusus dalam komunitasnya. Kendati jurnal yang sebelumnya tertulis menggunakan Tafsir Maqashidi dalam analisa teks, tetapi hal tersebut berbeda dengan *Maqāṣid al-Ushrah* dalam dimensi lain *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang secara khusus membahas tujuan dari pembentukan sebuah keluarga dalam konteks syari'ah.

Berbagai literatur tersebutlah yang dianggap sebagai bahan pustaka sekaligus menjadi klasterisasi penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang berkenaan dengan salah satu variabel penelitian dengan tema penelitian kali ini.

¹⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3: 2 (2021), hlm. 104–128, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

E. Kerangka Teoritis

Childfree sebagai fenomena sosial dapat diartikan sebagai fakta atau kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar yang menunjukkan adanya individu ataupun pasangan yang secara sukarela memilih hidup bebas tanpa memiliki anak, sehingga fenomena tersebut menjadi objek yang dapat diobservasi dan dipahami.

Di Indonesia, fenomena *childfree* mulai dikenal oleh sebagian khalayak ramai khususnya masyarakat *online* tatkala berbagai publik figur memilih untuk hidup bebas anak. Deretan artis yang memilih *childfree* antara lain adalah Cinta Laura, Gita Savitri, Rina Nose, Anya Dwinov, Chef Juna dan Leony Vitria.

Alasan mereka pun beragam, mulai dari memilih *childfree* karena menganggap dunia overpopulasi, sehingga lebih baik memilih mengadopsi anak dari pada melahirkan seorang anak. Alasan lain juga disebabkan adanya kekhawatiran akan melahirkan seorang anak berfisik tidak sempurna, ada juga yang beralasan karena tujuan hidup bukanlah terbebani dengan keharusan untuk mempunyai seorang anak dan pilihan tersebut berangkat dari latarbelakang keluarganya yang *broken home*.

Ada juga alasan yang berbentuk keinginan menikmati hidup hanya bersama pasangan (*quality time*) tanpa dipengaruhi oleh keadaan akan keberadaan seorang anak. Selain itu, ada juga yang tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki seorang anak tanpa alasan apapun, cenderung lebih

menginginkan hidupnya digunakan untuk memelihara binatang peliharaan saja.¹⁸

Lebih jauh, *childfree* sebagai tren terbaru, disinyalir dengan beberapa pengikutnya sudah tergabung di beberapa komunitas *childfree* Indonesia khususnya di media sosial, hal tersebut dianggap bahwa membawa misi untuk menunjukkan identitas mereka ke ruang publik. Meski dikategorikan sebagai minoritas, di Indonesia sudah memiliki beberapa akun perkumpulan dari pengikut *childfree*.

Mulai dari beberapa kategori grup terbuka di ranah Instagram, seperti @childfreeindonesia, @childfreemilenialindonesia dan @childfreelife.id, yang memiliki tiga ribu pengikut lebih apabila dijumlahkan, hingga grup khusus (privat) pada aplikasi WhatsApp dan Facebook. Kendati demikian, tentunya rasio pengikut dari beberapa grup yang berbasis virtual ini belum pantas untuk menakar berapa kuantitas pasti dari individu yang memutuskan *childfree* di Indonesia.¹⁹

Oleh karena itu, peneliti menilai perlu adanya sentuhan pendekatan yang bersifat sosio-humanis untuk memahami bagaimana fenomena tersebut dapat dianalisa dengan baik. Fitur analisa tersebut diharapkan mampu untuk mengeksplorasi bagaimana konsep *childfree* secara lebih mendalam, dan

¹⁸ Sukainah Hijarani, "6 Artis Indonesia Memilih Childfree, Rina Nose Ogah Tambah Masalah," <https://celebrity.okezone.com/read/2022/09/25/33/2674739/6-artis-indonesia-memilih-childfree-rina-nose-ogah-tambah-masalah>, akses pada 18 November 2022.

¹⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, cet. ke-3 (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 121.

terkhusus *childfree* yang dipahami oleh komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram. Berangkatnya *Maqāṣid al-Ushrah* dalam dimensi lain *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang secara khusus membahas tujuan dari pembentukan sebuah keluarga dalam konteks syari'ah, dinilai tepat untuk dijadikan alat dalam tujuan untuk memahami dan menganalisa konsep *childfree*.

Pada dasarnya *Maqāṣid al-Ushrah* merupakan bagian dari kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Abdullah Ibn Bayyah mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai tujuan yang dimaksud oleh Allah Swt dalam penetapan hukum syariat kepada makhluknya.²⁰ Diskusi mengenai *Maqāṣid* telah membawa ruang baru dalam lingkup studi Islam. Salah satu pemikir yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian *Maqāṣid* adalah Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, apabila melihat dari karyanya yang berjudul *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 'Aṭīyyah mengkonsepsikan secara lebih jauh kedalam *Maqāṣid al-Ushrah* (Tujuan keluarga). *Maqāṣid al-Ushrah* pada prinsipnya menginginkan terhadap kelestarian kehidupan manusia (*Baqā' an-Nasl*). Dalam hal ini, Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah berkomentar, bahwa pemeliharaan keluarga seharusnya tidak hanya dalam tataran *Daruriyyat* saja, melainkan juga dalam tataran *Hajiyat* dan *Taḥsiniyyat*. Hal ini mengingat tujuan dibentuknya keluarga secara harmonis harus mempertimbangkan segala aspek.²¹

²⁰ 'Abdullah Ibn Bayyah, *Masyahid Min al-Maqāṣid*, cet. ke-5 (Dubai: Markaz al-Muwatta', 2018), hlm. 31.

²¹ Jamāl ad-Dīn 'Aṭīyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 140.

Untuk lebih jelasnya, ‘Atiyyah kemudian memberikan kategori-kategori sebagai perincian antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan pola hubungan antara suami dan istri (*Tanzīm al-‘Ilāqah Baina al-Jinsayn*)
2. Pemeliharaan keturunan (*Hifz an-Nasl*)
3. Penetapan *sakīnah, mawaddah, rahmah*
4. Pemeliharaan garis keturunan (*Hifz an-Nasab*)
5. Pemeliharaan keberagamaan dalam keluarga
6. Pengaturan aspek-aspek dasar keluarga
7. Pengaturan finansial keluarga.²²

Poin-poin tersebut yang kemudian digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menganalisa bagaimana konsep *childfree* lebih jauh, terkhusus *childfree* yang dipahami oleh komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram.

F. Metode Penelitian

Dalam tujuan menjadikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan menjawab rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti menyadari bahwa memerlukan metode penyusunan penelitian yang senada dengan standarisasi sebuah penelitian ilmiah. Selanjutnya, metode penelitian tersebut dapat diketahui dengan perincian yang antara lain sebagai berikut:

²² *Ibid*, hlm. 149-155.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian dengan jenis strategi *field research*, dalam memperoleh datanya bersumber langsung dari lapangan atau realitas yang terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat.

Terkait bahwa orientasi penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik kehidupan sosial ataupun budaya dalam suatu masyarakat (komunitas *childfree* Indonesia di Instagram) guna menyusun secara deskriptif sistematis, maka penelitian lapangan yang dilakukan seperti ini juga termasuk dalam jenis penelitian etnografi.²³

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hal ini ditujukan sebagai penggambaran *childfree* yang dipahami oleh komunitas *childfree* di Indonesia di Instagram, dengan data tersebut kemudian dianalisa menggunakan konsep *Maqāṣid al-Ushrah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Netnografi. Netnografi juga disebut sebagai etnografi virtual. Netnografi berasal dari dua kata yaitu internet dan etnografi. Netnografi merupakan penelitian yang ditujukan untuk mempelajari sebuah kelompok atau organisasi masyarakat yang berkaitan dengan

²³ Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022), hlm. 142.

budaya atau kultur, dalam hal ini netnografi menggunakan objek penelitian berupa komunitas online di Instagram yaitu komunitas *childfree* Indonesia.

Netnografi pada dasarnya merupakan bagian dari perluasan metode etnografi pada kehidupan dan aktivitas dunia maya dengan infrastruktur internet, metode penelitian ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan komunitas virtual di masyarakat, dalam hal ini komunitas *childfree* Indonesia di Instagram yaitu terhadap akun @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.²⁴

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) terhadap akun-akun komunitas *childfree* Indonesia di Instagram, yang antara lain @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan atau *library references* yang memiliki keterikatan dengan fokus permasalahan dalam penelitian, yang diantaranya ialah buku-buku bertemakan *childfree*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Maqāṣid al-Ushrah* dan juga beragam artikel jurnal ilmiah serta sumber lainnya.

²⁴ Gatot Wijayanto, dkk., *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm 28.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk melakukan pengamatan secara langsung demi memperoleh data melalui panca indera. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pada postingan-postingan pada akun-akun Instagram komunitas *childfree* Indonesia.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik yang dinilai penting untuk dilakukan dalam jenis penelitian kualitatif seperti ini. Dalam penelitian ini didokumentasikan menggunakan tangkapan layar (*screen capture*) terhadap beberapa postingan akun pada komunitas *childfree* Indonesia, yang antara lain @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengidentifikasi, menemukan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan mengorganisasikannya kedalam beberapa kategori, dan kemudian dijabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian membentuk pola yang dianggap penting dan kemudian akan ditelaah lagi menjadi sebuah kesimpulan yang selanjutnya dapat diinformasikan kepada masyarakat.²⁵

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis. Dikonsepsikan bahwa peneliti menggambarkan bagaimana konsep *childfree*, dan secara khusus konsep *childfree* oleh komunitas *childfree* Indonesia di Instagram, yang antara lain dilakukan terhadap akun @childfreelife.id, @childfreeindonesia, @childfreemilenialindonesia yang kemudian hal tersebut dianggap data yang dapat dianalisis.

Selanjutnya, peneliti dalam menganalisis data juga akan menggunakan pola pikir dengan metode deduktif. Hal ini menjadi penting dikarenakan sebagai upaya dalam menjadikan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Keharusan menggunakan cara pandang dan langkah-langkah tertentu secara tertstruktur dan sistematis. Metode ini merupakan prosedur dalam penelitian yang menerapkan peristiwa, tindakan individu ataupun kelompok dalam sosial kemasyarakatan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

Secara lebih detail dengan melihat beberapa kaidah ataupun konsep umum dari *Maqāṣid al-Ushrah*, yang kemudian akan digunakan untuk menakar dan menyoroti konsep *childfree* secara khusus pemahaman komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram.

²⁶ Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 24.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan prosedur untuk melakukan penggambaran secara ringkas dan jelas dalam penulisan penelitian. Hal ini bertujuan merunutkan secara sistematis kepenulisan penelitian, yang dalam hal ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang alasan penting serta gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini. Dalam bab pertama memuat sub-bab yang antara lain latar belakang, rumusan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, membahas konsep *childfree* secara umum, meliputi sejarah, definisi dan faktor-faktor umum seseorang individu memilih *childfree*. Pada bab ini juga memuat *Maqāṣid al-Ushrah* sebagai landasan teori, beserta kategori-kategori teori khusus yang mencakup objek penelitian.

Bab ketiga, membahas tentang komunitas *childfree* Indonesia di media sosial Instagram, serta temuan data dari beberapa postingan yang dipilih dari akun Instagram komunitas *childfree* Indonesia, yaitu postingan pada akun @childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.

Bab keempat, memuat analisa tentang pandangan *Maqāṣid al-Ushrah* yang merupakan dimensi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dalam meninjau terhadap konsep *childfree*, khususnya *childfree* yang dipahami oleh komunitas *childfree*

Indonesia di Instagram pada akun@childfreelife.id, @childfreeindonesia dan @childfreemilenialindonesia.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia, fenomena *childfree* mulai dikenal oleh sebagian khalayak ramai khususnya masyarakat online tatkala berbagai publik figur memilih untuk hidup bebas anak. Era digitalisasi media dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi seperti saat ini, menjadikan publik figur memiliki peran sebagai *opinion leader*, hal ini memengaruhi proses muatan informasi yang dihadirkan didalam masyarakat. Lebih jauh, perkembangan ini menghantarkan kepada pergeseran dalam dimensi kehidupan umat manusia. Dari hal tersebut, muncullah beberapa komunitas *childfree* yang tersebar dengan memiliki akun di media sosial sebagai basis virtual mereka untuk *sharing* terkait keputusan hidup yang dipilih. Adapun komunitas tersebut berada di Instagram tepatnya pada akun @childfreeindonesia, @childfreelife.id dan @childfreemilenialindonesia. Komunitas *childfree* Indonesia setidaknya memiliki pemahaman dan motif dalam pilihan tindakan tersebut, yang antara lain:

- a. Pemahaman Komunitas *childfree* Indonesia di Instagram

Memiliki anak merupakan hak masing-masing bagi setiap individu. Tidak seorangpun diperbolehkan untuk memaksa individu lain untuk memiliki anak atau tidak. Bagi komunitas tersebut, kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat diukur dari kelahiran anak. Kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga dipahami secara luas dan

tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan seorang anak semata. Komunitas *childfree* mencoba mendongkrak keamanan dari nilai yang dianut masyarakat agar pelaku *childfree* tidak merasa berada dalam diskriminasi. Hal tersebut berangkat dari pemahaman bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dianggap hal aneh dan tidak sesuai dengan nilai masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan gunjingan dan ungkapan frontal masyarakat yang mendiskreditkan subjek *childfree*.

b. Motif Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram

Alasan umum yaitu kebebasan dalam berumah tangga, karena ingin membuktikan bahwa keluarga ideal tidak harus selalu tentang keturunan. Alasan khusus yaitu overpopulasi, fobia, merasa tidak pantas menjadi orang tua. Para penganut *childfree* mencoba untuk berhati-hati terhadap kemungkinan anak yang dilahirkan. Mereka mengakui, bahwa setiap anak memiliki kemungkinan lahir dalam keadaan normal dan tidak normal. Tidak sedikit orang tua yang kemudian menyalahkan anak atas keadaannya yang lahir dalam keadaan tidak normal dan kemudian orang tua tersebut menyalahkan sang anak yang lahir.

2. Melihat pada realitas yang terjadi pada masa Nabi, regenerasi merupakan poin penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam. Hanya saja, apabila pada realitas masa kini, melanjutkan keturunan menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan kembali. Hadirnya anak dalam masyarakat

pro-natalis memang menjadi salah satu faktor kebahagiaan dalam rumah tangga. Kendati demikian, angka kemiskinan, kualitas pendidikan, ekonomi, dan tingginya angka kriminalitas patut untuk menjadi alasan *childfree* mendapatkan ruang kemaslahatan. Ruang tersebut kemudian dapat dilihat melalui aspek rinci *Maqāṣid al-Ushrah* yang dikemukakan Jamāl ad-Dīn ‘Aṭiyyah, antara lain: *Tanzīm al-‘Ilāqah baina al-Jinsayn; Hifz an-Nasl, Taḥqīq as-Sakan, wa al-Mawaddah wa ar-Raḥmah; Tanzīm al-Jānib al-Mu‘assis li al-Ushrah; Tanzīm al-Māl li al-Ushrah*, yang digunakan untuk menganalisa *childfree* yang dipahami sebagai hak oleh komunitas *childfree* Indonesia di Instagram. Lebih jauh, kesepakatan suami-istri dalam bingkai perkawinan dan bertujuan merajut keharmonisan dengan pilihan *childfree*, maka dinilai sudah mendapati kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Ushrah* dalam aspek-aspek tertentu sebagai pengecualian, hal tersebut dapat dilihat dari disejajarkannya beberapa motif *childfree* oleh komunitas *childfree* Indonesia, khususnya di Instagram. Pada akhirnya, hal ini semakin diperkuat dengan penolakan Jamāl ad-Dīn ‘Aṭiyyah, bahwa setiap perkawinan tidak harus berimplikasi pada regenerasi.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, pada taraf ini dipahami bahwa pilihan hidup untuk tidak memiliki anak adalah preferensi masing-masing setiap pasangan, terkait bahwa hal ini akan bertentangan dengan konstruksi budaya yang ada di masyarakat apabila hal tersebut dianggap pilihan, maka

sudah menjadi kewajiban dari individu maupun pasangan tersebut dapat bertanggung jawab atas pilihannya.

Tugas kita adalah menyadarkan beberapa masyarakat yang mungkin menuding, mencemooh dengan komentar-komentar buruk terutama dalam ber-media sosial terhadap pilihan dari prinsip hidup individu maupun pasangan tersebut, karena pilihan tersebut mungkin didasari oleh motif yang sensitif dan faktor lain yang kita tidak mengetahuinya, sehingga sudah semestinya menghormati pilihan tersebut. Harapan peneliti juga kedepan penelitian ini seiring waktu dapat berkembang dan menjadi sebuah kemanfaatan yang masif dalam tujuan sebagai sumbangsih akademis, khususnya dalam hukum Islam dan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir Ibn, *At-Taḥrīr wa At-Tanwīr*, cet. ke-1 Tunisia: Dār Tunisiyyah lilnasr, 1981.
- Baydāwī, 'Abdullah Ibn Umar. *Anwār At-Tanzīl Wal-Asrār At-Ta'wīl*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Ihya' at-Turaś al-'Arabī, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV Jama'atul, Ali Art, 2004.
- Rāzi, Fakhr ad-Dīn Muhammad ar-. *Maḥāṭib al-Ghayb*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

B. Fikih/Hukum Islam/Ushul Fikih/Maqāṣid asy-Syarī'ah

- 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir Ibn, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Islamiyah*, cet. ke-2 Ordon: Dār al-Nafais, 2001.
- 'Aṭiyyah, Jamāl ad-Dīn. *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Alwani, Ṭahā Jabir Al-. *Al-Jam'u Baina Qira'atain*, cet. ke-1, Kairo: Maktabah as-Syuruq ad-Dawliyah, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT) 2007. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Bayyah, 'Abdullah Ibn. *Masyahid Min al-Maqāṣid*, cet. ke-5, Dubai: Markaz al-Muwatta', 2018.
- *Tanbih Al-Maraḥij' "Ala Ta'sil Fiqh Al-Waqi"*, cet. ke-2, Dubai: Markaz al-Muwatta', 2016.
- Najjār, 'Abd al-Majīd an-. *Maqāṣid asy-Syarī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*, cet. ke-2, Tunisia: Dār al-Gharb al-Islamī, 2008.
- Syātībī, Abu Ishaq as-. *Muwāfaqāt Fi Uṣūl as-Syarī'ah*, cet. ke-1, 4 Jilid, Khobar, Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān Lilnasr Wa at-Tauzī', 1997.
- Qardāwī, Yūsuf Al- *Mūjibāt Taghayyur Al-Fatwā Fī 'Aṣrina*, cet. ke-1, Kairo: Lajnah at-Ta'lif Wa at-Tarjamah, 2007.
- al-Yūbī, Muhammad Sa'ad. *Maqāṣid asy-Syarī'ah Islamiyah Wa 'Alāqatuha Bi al-Dillati as- asy-Syarī'yyah*, cet. ke-1, Riyād: Dār al-Hijrah Lilnasr Wa at-Tauzī', 1998.
- Abidin, Mukhlis. "Paradigma Maqāṣid Syari'ah Menjadi Disiplin Ilmu," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 82, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Syahbana Frisky Rizq. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Medan: UMSU Press, 2022.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid: JSYH*, Vol. 3:2 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Makalah*, disampaikan pada

- Gunung Djati Conference Series Vol. 8, diselenggarakan oleh <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566>.
- Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsyiyah*, Vol. 3:2 (2021): 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Munshihah, Aty dan M Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi," *Jurnal Raushan Fikr*, Vol. 11:2 (Agustus 2022): 211-222. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.
- Muntaha, Ahmad "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih," <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>. Akses pada 20 November 2022.
- Rianda, Cut Nova, Asra Febriani, dan Yoni Hendrawan. "Implementasi Maqashid Syar'iyah Dalam Ijtihad Umar Bin Khattab." *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 2:2 (November 2022), hlm. 307-321, <https://doi.org/10.37598/jeips.v2i2,November.1458>.
- Shofita, Nailis, Raushani Azza dan Syahrozad Khunaifah, "Childfree Problems And Their Solutions From An Islamic Perspective." *Eduvest-Journal*, Vol. 1:12 (2021): 1389-1396. <https://doi.org/10.36418/edv.v1i12.309>.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family La*, Vol. 2:2 (2022):64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Sudarti, "Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:1 (Juli 2020), hlm. 180-212, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.181-212>.
- Umam, Muhammad Khatibul dan Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3:2 (2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.
- Wakidatul, Habib. "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:2 (2020): 233-258. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Wasehudin, "Menggagas Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, Vol. 19:2 (2018): 69–80. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1272>.

C. Metode Penelitian

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-1, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Farid, Muhammad. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, edisi ke-1, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Dan Metodologi*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rukhmana, Trisna dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke1, Batam: CV Rey Media Grafika, 2022.

Wijayanto, Gatot. *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi*, cet. ke-1, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

D. Tesis/Skripsi

A'la, Afrida Nailly. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim," *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id/57671/> diakses pada 26 November 2022.

Abdussalam, Muhammad Iqbal. "*Childfree* Dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kota Kupang)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54814/>.

Efendi, Utsmanul Hakim. "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis." *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/45367/>.

Jalaludin, "Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam," *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65361>.

Jalili, Ahmad "Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3:2 (September 2021), hlm. 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Marfia, Sandra Milenia. "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dāri Perspektif Pilihan Rasional," *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id/52657/>.

Makhlad, Muhammad. "Analisis *Childfree* Dalam Website Tafsir Di Indonesia," *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64796>.

Na'imah, Farida Ulvi. "Internalisasi Tradisi Lokal Pada Hukum Perkawinan Anak Di Kabupaten Brebes Perspektif Maqasid Al-Ushrah," *Disertasi*, Program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <https://digilib.uinsby.ac.id/49920/>.

Rahmatullah, Iqlima Amaniy. "Fenomena *Childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53816/> diakses pada 26 November 2022.

E. Lain-lain

Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. "*Childfree* by Choice: A Review." *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25:3 (2008): 347–63. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

- Blackstone, Amy. *Childfree By Choice: The Movement The Redefining Family and Creating a New Age of Independence*, cet. ke-1, New York: Penguin, 2019.
- Chrastil, Rachel. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children*, cet. ke-1 New York: Oxford University Press, 2020.
- Elliza, Icha Marina. "Peran Orangtua Dalam Membentuk Orientasi Seksual Pada anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3 (2019): 137-152. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2257>.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul dan Khairul Fikri, "Reinterpretasi Teori Language Game Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein," *JIC: Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3:2 (2021): 80-92. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2374>.
- Gouni, dkk. "Childlessness: Concept Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19:3 (2022): 14-64. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031464>.
- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 4* (2022): 309–320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189>.
- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11:1 (2022): 126-136. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.
- Hart, Michael H. *100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa Mahbub Djunaedi, Yogyakarta: IRCISOD, 2018.
- Harrington, Rebecca. "Childfree by Choice", *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2019): 22–35. <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.
- Healey, Jenna. "Rejecting reproduction: The national organization for non-parents and childfree activism in 1970s America." *Journal of Women's History*, Vol. 28:1 (2016): 131-156. <https://doi.org/10.1353/jowh.2016.0008>.
- Hijarani, Sukainah. "6 Artis Indonesia Memilih Childfree, Rina Nose Ogah Tambah Masalah," <https://celebrity.okezone.com/read/2022/09/25/33/2674739/6-artis-indonesia-memilih-childfree-rina-nose-ogah-tambah-masalah>. Akses pada 18 November 2022.
- Islamy, Athoillah dan Nurul Istiani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Pendidikan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 11:2 (2020): 169-187. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1460>.
- Kamus Macmillan, <https://www.macmillandictionary.com/>. Akses pada 29 Oktober 2022.
- Kamus Meriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>. Akses pada 29 Oktober 2022.

- Kuhn, Thomas S. *Introduction to The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
- Lesmana, Gusman. *Bimbingan Dan Konseling Belajar*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Lynch, Ingrid dkk. "From deviant choice to feminist issue: An historical analysis of scholarship on voluntary childlessness (1920–2013)": ed. Natalie Sappleton, "Voluntary and Involuntary Childlessness," *Emerald Studies in Reproduction, Culture and Society*, 1, (2018): 11-47. <https://doi.org/10.1108/978-1-78754-361-420181002>.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9:1 (2021): 117-129. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1:1 (Januari, 19 2020), hlm. 163-175. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
- Ramadhani, Kembang Wangsit dan Devina Tsabitah, "Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11:1 (2022): 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>.
- Rizka, Siti Muliya, dkk. "Childfree Phenomenon in Indonesia," *Proceedings of AICS-Social Sciences*, Vol. 11 (2021): 336-341. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/AICS-Social/article/view/24370/15300>.
- Rowland, Donald T. "Historical trends in childlessness." *Journal of family Issues*, Vol. 28:10 (2007): 1311-1337. <https://doi.org/10.1177/0192513X07303823>.
- Rosyid, Moh. "Urgensi Pendidikan Reproduksi Pada Anak Sejak Dini," *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, Vol. 6:2 (2018): 355-377. <http://dx.doi.org/10.21043/elementary.v6i2.4399>.
- Salsa Billa Firdahus, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Sebagian Masyarakat Di Era Modern," <https://www.kompasiana.com/salsa77141/62bd3db23991aa60a36450c2/tren-childfree-sebagai-pilihan-sebagian-masyarakat-di-era-modern?page=all#section1>. Akses pada 18 November.
- Sudarsih, Sri. "Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Keluarga Di Era Global," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3:1 (Desember 2019): 68-71. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.68-71>.
- Surahman, Sigit. "Public Figure sebagai Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 17:1 (Juni 2018): 53-63. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i1.70>.
- Susanti, Shelvy and Nurchayati, "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6:2 (2019): 1–13.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773>.
Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, cet. ke-3, Yogyakarta: EA Books, 2021.

